



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 66/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Teuku Sama Indra, S.H.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Nyak Adam Kamil, Desa Hilir, Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan

2. Nama : **Drs. H. Harmaini, M.Si.**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Abd Sani, Desa Hilir, Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 5 (lima);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., Richrad Nelwan, S.H., M.H., Sulthan Muhammad Yus, M.H., Muhammad Ridwansyah, M.H., dan Robby Firmansyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada **Wain Advisory Indonesia**, beralamat di 5th floor, Office Suite South 529A, Epicentrum Walk Building, Rasuna Epicentrum CBD, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

- I. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan**, berkedudukan di Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-06/ASEL/07/2018, bertanggal 19 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, memberi kuasa kepada Munif, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 56 Gampong Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya memberi Kuasa Substitusi Nomor 828/N.1.17/Gp.2/07/2018, bertanggal 24 Juli 2018, kepada RD. Andri Firmansyah, S.H., Ivan Day Iswandi, S.H., Ardo Gunata, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan beralamat di Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 56, Gampong Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2018 kepada Indis Kurniawan, S.H., C.L.A., Hospinovizal, S.H., Deddy Ichsan, S.H., C.L.A., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Indis Kurniawan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 162, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **H. Azwir, S.Sos.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
 2. Nama : **Amran**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Harapan Jaya, Gampong Simpang
Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh
Selatan, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Benny Hutabarat, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., dan Samuel David, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat - 10160, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,

"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

- 1.4. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan secara tegas,

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."

- 1.5. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah

Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, menyatakan:

"... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo" (hal 128-129);

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan" (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

- 1.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara

sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang memengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai Termohon.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan:

- a. Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, beserta lampirannya tanggal 10 April 2018 tanggal (bukti P-2);

- b. Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/Termohon Aceh Selatan, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan (bukti P-3);

2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 (vide bukti P-1);
- b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 (vide bukti P-1b).

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara

pemilukada di daerah yang bersangkutan";

- 3.2. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (lampiran DB-1 KWK.KIP), tertanggal 4 Juli 2018;
- 3.3. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Kamis tanggal 5 Juli 2018. Hari kedua Jumat, tanggal 6 Juli 2018. Hari ketiga jatuh pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018;
- 3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo* yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2018, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- 4.2. Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1);

- b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 (vide bukti P-1b).

Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Peserta Pemilihan	Perolehan Suara	Persentase %
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. - Dr. Mustafiril, S.T. M.T.	5,799	4.45%
2.	H. Azwir, S.Sos. - Tgk. Amran	46,667	35.85%
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. - M. Jasa	1,396	1.07%
4.	Darman, S.P. M.P. - Baital Makmur, S.E.	1,454	1.12%
5.	H.T. Sama Indra, S.H. - H. Harmaini, M.Si.	37,608	28.89%
6.	H. Mirwan M.S., S.E. - Zirhan, S.P.	33,972	26.10%
7.	H. Karman, S.E. - H. Afdhal Yasin	3,284	2.52%
		130,180	100.00%

- 4.3. Bahwa pemelukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemelukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian

hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";

4.4. Bahwa pemungutan suara pada pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran), sehingga jelas-jelas sangat memengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran dinyatakan memperoleh suara sebanyak 46,667 (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan aparatur lainnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga memengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;

4.6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

4.6.1. Bahwa sekira 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat. Bahkan di saat yang bersamaan pula masyarakat sering melihat TNI dan BRIMOB keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap (vide bukti P-4);

4.6.2. Bahwa telah terjadi upaya-upaya intimidasi, fitnah, dan penghinaan yang ditujukan kepada Pemohon, pendukung, dan simpatisan Pemohon serta terhadap masyarakat sebagai pendukung Pemohon sebagaimana fakta sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2018, sekira pukul 21.00 WIB Saudara Kahar Muzakar Hatta alias Syeh selaku Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam orasi politiknya pada acara silaturahmi dengan masyarakat melakukan tindakan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye dan termasuk ke dalam pelanggaran pemilihan di mana Saudara Kahar Muzakar Hatta memfitnah dan menghina Pemohon di hadapan khalayak umum.

4.6.3. Telah terjadi dasar keberatan yang kami ajukan adalah terkait dengan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic* atau politik uang) dengan maksud dan tujuan mengharapkan dukungan suara masyarakat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Azwir, S.Sos. – Amran) dalam Pilkada di Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan beberapa hari menjelang hari pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai bahan bukti, kami dapat memberikan bukti rekaman suara, rekaman video, beberapa bukti foto, dan surat keterangan pengakuan masyarakat yang mengakui menerima dan/atau mengetahui adanya peristiwa pidana pemilihan berupa politik uang (*money politic*) sebagaimana dimaksud.

Bahwa perlakuan terhadap Pemohon dan tindakan-tindakan

sebagaimana telah disebutkan di atas telah menciderai semangat demokrasi di Kabupaten Aceh Selatan. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Koramil, Babinsa, dan kepolisian telah menyalahgunakan kewenangan atau setidaknya telah melampaui batas kewenangannya.

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang para Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018, di mana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 tersebut, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada dari masa pencalonan sampai dengan perhitungan suara;

Bahwa selain itu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang juga ikut andil POLRI dan TNI dalam bentuk intimidasi, teror, penyitaan, dan penangkapan, adanya intervensi aktif dalam pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 serta keberpihakan dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana para Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilukada maupun aparat penyelenggaranya pemilukada maupun TNI/POLRI di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilukada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilukada, maupun aparat TNI/POLRI yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang

keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan serta memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon, aparat TNI/POLRI, dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sura Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di

Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 4 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama H.T. Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 beserta fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (*online*)

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 61/1/PAN.MK/2018, bertanggal 9 Juli 2018;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan *Online* ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor *Online* 21/PAN.ONLINE/2018, bertanggal 9 Juli 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi potongan gambar *email* dari Mahkamah Konstitusi mengenai adanya penolakan dan pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diterima, bertanggal 10 Juli 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Potongan gambar *email* dari Mahkamah Konstitusi mengenai penerbitan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dengan Nomor 60/2/PAN.MK/2018, bertanggal 16 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Potongan gambar *email* dari Mahkamah Konstitusi mengenai penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan Nomor 66/3/PAN.MK/2018, bertanggal 23 Juli 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Permohonan Belum Lengkap, Nomor 60/2/PAN.MK/2018, bertanggal 16 Juli 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perbaikan Permohonan yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 61-1/PAN.MK/07/2018, bertanggal 19 Juli 2018, dengan berkas perkara terdiri dari: Perbaikan Permohonan, Daftar Alat Bukti, Penyimpan Data (*flash disk*), Keputusan Termohon;
12. Bukti P-12 : Fotokopi bukti Laporan Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 028/TIMPUTIH/VII/2018 kepada Pimpinan KPK RI terkait dugaan *Money Politic* Pilkada Aceh Selatan 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi bukti Laporan Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 029/TIMPUTIH/VII/2018 kepada Satgas *Money Politic* Polda Aceh terkait dugaan *Money Politic* Pilkada Aceh Selatan 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi bukti Laporan Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 027/TIMPUTIH/VII/2018 kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI terkait dugaan *Money Politic* Pilkada Aceh Selatan 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi bukti Laporan Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor 026/TIMPUTIH/VII/2018 kepada Koordinator Sentra

GAKKUMDU Kabupaten Aceh Selatan terkait dugaan *Money Politic* Pilkada Aceh Selatan 2018, bertanggal 5 Juli 2018;

16. Bukti P-16 : Fotokopi bukti surat BAWASLU RI kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan dengan Nomor 1015/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018, bertanggal 10 Juli 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi bukti potongan surat kabar terkait pernyataan Ketua Panwaslih Aceh Selatan yang dimuat dalam Koran Serambi Indonesia mengenai keberadaan Aceh Selatan yang berpotensi PSU;
18. Bukti P-18 : Fotokopi bukti cetakan berita di media *online* Detiknews, terkait pendapat anggota BAWASLU RI Ratna Dewi Petalolo adanya rekomendasi Bawaslu Pemungutan Suara Ulang di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi bukti Surat Kuasa Hukum Pemohon kepada Bawaslu RI mengenai permohonan dokumen-dokumen dan penjelasan atau dugaan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan, serta adanya pernyataan dari Anggota Bawaslu mengenai pemungutan suara ulang di Kabupaten Aceh Selatan, bertanggal 30 Juli 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi bukti tanda terima kepada kuasa hukum Pemohon dari Bawaslu RI terkait permintaan dokumen dan penjelasan dari Bawaslu RI mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, bertanggal 30 Juli 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi bukti cetakan foto terkait adanya pemilih ganda;
22. Bukti P-22 : Fotokopi bukti cetakan foto terkait adanya intimidasi dari tim pasangan calon dua kepada saksi dari Pemohon;
23. Bukti P-23 : Fotokopi bukti cetakan foto terkait adanya penyebaran selebaran/cetakan yang berisi fitnah (*black campaign*) terhadap Pemohon;
24. Bukti P-24 : Fotokopi bukti surat-surat pernyataan dari sejumlah warga Aceh Selatan yang telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga memilih pasangan tersebut pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018;
25. Bukti P-25 : Fotokopi salinan bukti transkrip-transkrip video dari warga Aceh Selatan yang mengaku telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga memilih pasangan tersebut pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018;
26. Bukti P-26 : *Flashdisk* berisi dokumen transkrip dan file video-video dari warga Aceh Selatan yang mengaku telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga memilih pasangan

tersebut pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.43 WIB, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 2 angka 1.4. dan angka 1.5. Termohon memberikan jawaban bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tertanggal 19 Mei 2014 telah membatalkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya menjadi dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Pilkada;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

menentukan hal mana objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon;

4. Bahwa dalil permohonan yang diajukan Pemohon pada halaman 3 point 1.7 dan point 1.8 pada pokoknya adalah mengenai permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 serta meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
5. Bahwa kemudian Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 7 point 4.6.4 telah mendalilkan hal mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 yang diajukan adalah terkait dengan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic* atau politik uang);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) *jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap hal-hal yang berkaitan dengan *money politic* atau politik uang merupakan kewenangan lembaga lain yakni Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Termohon dalam jawaban menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 3 point 2.1, Pemohon telah mencantumkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU

Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), sebagai dasar *Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo*;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Pemohon yang mencantumkan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dalam permohonannya menurut hemat Termohon merupakan suatu *kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan*, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 November 2017 telah mensahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), hal mana dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut maka segala perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada pilkada serentak tahun 2018 menurut hemat Termohon haruslah diajukan berdasarkan kepada seluruh ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi dimaksud dan bukan berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), sebagaimana didalilkan

Pemohon dalam permohonannya;

3. Bahwa pokok keberatan Pemohon dalam permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya halaman 4 point 2.3, yakni terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (lampiran DB-1-KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012;
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17/Kpts/KIP-Kab.001.434461/IX/2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 adalah 230.254 (dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa (bukti TA.2) oleh karena penduduk Kabupaten Aceh Selatan tersebut tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka penghitungan selisih suara Pemohon mengacu

pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

b. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf 1 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 menyatakan, “*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PMK 5/2017 menyatakan, “*Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*”;

c. Bahwa atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 Termohon telah membuat dan menandatangani dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018 pada tanggal 4 Juli 2018 (bukti TD.3) dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. Dr. Mustafiril, S.T., M.T.	5.799
2.	H. Azwir, S.Sos. Tgk. Amran	46.667
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. M. Jasa	1.396
4.	Darman, S.P., M.P. Baital Makmur, S.E.	1.454
5.	H. T. Sama Indra, S.H. H. Harmaini, M.Si.	37.608
6.	H. Mirwan M.S., S.E. Zirhan, S.P.	33.972

7.	H. Karman, S.E. H. Afdhal Yasin	3.284
Total Suara Sah		130.180

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2018 Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 (bukti TD.4) dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. Dr. Mustafiril, S.T., M.T.	5.799
2.	H. Azwir, S.Sos. Tgk. Amran	46.667
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. M. Jasa	1.396
4.	Darman, S.P., M.P. Baital Makmur, S.E.	1.454
5.	H. T. Sama Indra, S.H. H. Harmaini, M.Si.	37.608
6.	H. Mirwan M.S., S.E. Zirhan, S.P.	33.972
7.	H. Karman, S.E. H. Afdhal Yasin	3.284
Total Suara Sah		130.180

e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf 1 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yakni $2\% \times 130.180$ suara adalah $2.603,6 = 2.604$ suara;

f. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon (H. T. Sama Indra, S.H. dan H. Harmaini, M.Si.) dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran) yakni sebesar $46.667 - 37.608 = 9.059$ suara atau sebesar 7%, sehingga perbedaan

perolehan suara Pemohon secara nyata telah melebihi batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat tidak tepat apabila Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Mengingat *tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing)* permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon maka menurut hemat Termohon sangat tepat apabila permohonan *a quo* Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditentukan sebagai berikut: "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 pada pukul 15.30 WIB Pemohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka tenggang waktu untuk Pemohon mengajukan permohonan yakni terhitung sejak 4 Juli 2018, pukul 15.30 WIB sampai dengan tanggal 9 Juli 2018, pukul 15.30 WIB;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/1/PAN.MK/2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan (*online*) Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.39 WIB;
5. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 point 3.4 Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo* yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2018, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana didasarkan kepada Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut adalah tidak sah;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK 5/2017 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur ketentuan sebagai berikut:

(2) *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

2. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur ketentuan sebagai berikut:

(1) *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:*

a. *Identitas lengkap Pemohon dan/atau kuasa hukumnya yaitu nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (email);*

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*

2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan penjelasan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*

3. *Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);*

4. *Pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. Bahwa dalam permohonan tertanggal Aceh Selatan, 5 Juli 2018, Hal: Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018, Registrasi Nomor 66/PHP-Bup-XVI/2018, hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00 WIB sebanyak 9

(sembilan) halaman atas nama Pemohon (H. Teuku Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si.) yang diterima oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, merupakan permohonan yang tidak dibubuhi atau ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 (enam) poin 4.4. telah mendalilkan mengenai pemungutan suara pada pemilukada Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga dalil-dalil dimaksud tidak berdasar dan selayaknya harus ditolak;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 (enam) point 4.5. hal mana penetapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum serta diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata dalam permohonannya bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Termohon di samping itu Pemohon dalam permohonannya juga tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

6. Bahwa pokok-pokok keberatan yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Nomor 66/PHP-Bup-XVI/2018 adalah terkait penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi kemudian Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 point 4.6. telah mendalilkan hal mana yang pada pokoknya terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Aceh Selatan yakni berupa mobilisasi aparat TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang berdampak pada keresahan masyarakat (halaman 7 point 4.6.1), kemudian Pemohon juga telah mendalilkan hal mana telah terjadi upaya-upaya intimidasi, fitnah, dan penghinaan yang ditujukan kepada Pemohon, pendukung, dan simpatisan Pemohon, serta terhadap masyarakat sebagai pendukung Pemohon (halaman 7 point 4.6.2), selanjutnya Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan keberatan atas dasar terkait dengan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic*) (halaman 7 point 4.6.3);
7. Bahwa pokok-pokok keberatan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut, menurut hemat Termohon merupakan bentuk ketidakdewasaan Pemohon dalam berpolitik serta merupakan inkonsistensi Pemohon dalam mengajukan permohonan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 124/HK.03.1.Kpt/KPU-Kab/V/2018 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh

Selatan Tahun 2018, bertanggal 24 Mei 2018 (bukti TD.2), Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;

2. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada halaman 5 point 4.2 adalah keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (lampiran DB-1-KWK.KIP) hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018;
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018;
3. Bahwa mekanisme rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, Termohon telah membuat dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Atas Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018 pada tanggal 4 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. Dr. Mustafri, S.T., M.T.	5.799	4,45 %
2.	H. Azwir, S.Sos. Tgk. Amran	46.667	35,85 %
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. M. Jasa	1.396	1,07 %
4.	Darman, S.P., M.P. Baital Makmur, S.E.	1.454	1,12 %
5.	H. T. Sama Indra, S.H. H. Harmaini, M.Si.	37.608	28,89 %
6.	H. Mirwan M.S., S.E. Zirhan, S.P.	33.972	26,10 %
7.	H. Karman, S.E. H. Afdhal Yasin	3.284	2,52 %
Total Suara Sah		130.180	100 %

5. Bahwa dalam rapat pleno hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018, yang dinyatakan dibuka serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 telah dihadiri oleh seluruh Komisioner KIP Aceh Selatan, Panwaslih Aceh Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwascam, Kapolres Aceh Selatan, Dandim Aceh Selatan, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Nomor Urut 6, Anggota DPRK, media cetak maupun *online*, serta tamu undangan lain;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. Dr. Mustafiril, S.T., M.T.	5.799	4,45 %
2.	H. Azwir, S.Sos. Tgk. Amran	46.667	35,85 %
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. M. Jasa	1.396	1,07 %
4.	Darman, S.P., M.P. Baital Makmur, S.E.	1.454	1,12 %
5.	H. T. Sama Indra, S.H. H. Harmaini, M.Si.	37.608	28,89 %
6.	H. Mirwan, M.S., S.E. Zirhan, S.P.	33.972	26,10 %
7.	H. Karman, S.E. H. Afdhal Yasin	3.284	2,52 %
Total Suara Sah		130.180	100 %

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Atas Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018 serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 telah menetapkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 diperoleh pasangan H. Azwir, S.Sos. dan Tgk. Amran (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan suara sebesar = 46.667 (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara, dan terpaut selisih perolehan suara sebesar 7% (tujuh persen) dengan Pemohon (H.T. Sama Indra, S.H. dan H. Harmaini, M.Si.) yang hanya memperoleh suara sebesar = 37.608 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan) suara;
8. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsionalitas, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 point 4.4 dan point 4.5 yang pada pokoknya menyebutkan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, menurut hemat kami merupakan suatu dalil yang naif, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sebagaimana diketahui sebagaimana diamanatkan Undang-Undang yang mengikat terhadap Termohon selaku penyelenggara, di samping itu Termohon selaku penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilaksanakan di bawah sumpah jabatan di hadapan pejabat berwenang yakni Bupati Aceh Selatan Periode Tahun 2013-2018 (H.T. Sama Indra, S.H.);
10. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 7 poin 4.6 sama sekali tidak memiliki korelasi/hubungan dengan Termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan, mengingat dalil-dalil Pemohon tersebut menurut hemat kami sudah menyangkut kewenangan instansi/lembaga lain dalam hal ini TNI maupun POLRI/BRIMOB yang menurut hemat Termohon merupakan alat negara yang ditugaskan Pemerintah Republik Indonesia guna menyukseskan dan mendukung tercapainya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang aman, tertib, tenteram, lancar, dan damai;
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 7 poin 4.6.4 terkait dengan adanya tindakan yang melibatkan banyak orang untuk membagi-bagikan uang (*money politic*) atau politik uang juga merupakan dalil yang sama sekali tidak memiliki korelasi/hubungan dengan Termohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan, hal mana terkait dengan tindakan (*money politic*) atau politik uang dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati

merupakan peristiwa pidana yang menjadi kewenangan Panwaslih, di samping itu Termohon selaku penyelenggara tidak pernah mendapatkan klarifikasi dan/atau rekomendasi dari Pihak Terkait perihal terdapatnya dengan tindakan (*money politic*) atau politik uang dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan sehingga dalil Pemohon tersebut menurut hemat Termohon merupakan dalil yang mengada-ada bahkan cenderung mendeskreditkan masyarakat Aceh Selatan sebagai pemilih yang tidak cerdas;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dalil-dalil Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* adalah tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum, oleh karenanya permohonan *a quo* sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.30 WIB, tetap sah dan berlaku;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.1 sampai dengan bukti

TA.6, bukti TB.1, bukti TB.2, bukti TD. sampai dengan bukti TD.4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. TA. 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KIP/IX/2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
2. TA. 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17/Kpts/KIP-Kab.001.433461/IX/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
3. TA. 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/PL.03.3-BA/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
4. TA. 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
5. TA. 5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 47/PL.03.2-BA/1101/KIP-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
6. TA. 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
7. TB. 1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 78/PL.03.1-BA/1101/KIP-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Selatan;
8. TB. 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 116/HK.03.1-Kpt/1101/KIP-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;

9. TD. 1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 82/PL.01.7-BA/1101/KIP-Kab/V/2018 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
10. TD. 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 124/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/V/2018 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
11. TD. 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018;
12. TD. 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 14.08 WIB, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil perolehan suara

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum badan peradilan khusus dibentuk;

2. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan;
3. Bahwa dari uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan masalah penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perrkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyebutkan bahwa perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 jiwa, selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17/Kpts/Kip-Kab.001.433461/IX/Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Selatan sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan Tahun 2018 beserta lampirannya tertanggal 10 September 2017, jumlah

penduduknya adalah sebanyak 230.254 (dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa (vide bukti PT-6);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tertanggal 4 Juli 2018 (vide bukti PT-3) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tgk. Husein Yusuf, S.Pdi. - Dr. Mustafiril, S.T., M.Si.	5.799
2.	H. Azwir, S.Sos. – Amran (Pihak Terkait)	46.667
3.	Drs. Zulkarnaini, M.Si. – M. Jasa	1.396
4.	Darman, S.P., M.M. – Baital Makmur, S.E.	1.454
5.	H.T. Sama Indra, S.H. – Drs. H. Harmaini, M.Si. (Pemohon)	37.608
6.	H. Mirwan M.S., S.E. – Zirhan, S.P.	33.972
7.	H. Karman, B.A., S.E. – H. Afdhal Yasin	3.284
	Jumlah Suara Sah	130.180

4. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 9.059 (sembilan ribu lima puluh sembilan) suara;
5. Bahwa 2% dari 130.180 (seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh) suara adalah sama dengan 2.603,6 (dibuatkan menjadi 2.607);
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, telah melebihi 2%, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyebutkan bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyebutkan bahwa hari kerja adalah sejak pukul 07.30 sampai dengan 24.00 WIB;
3. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.30 WIB, dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan hasil oleh Termohon adalah hari Rabu 4 Juli 2018 sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, Kamis 5 Juli 2018 dari pukul 07.30 sampai dengan jam 24.00 WIB, dan Jumat 6 Juli 2018 dari pukul 07.30 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;
4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan secara *online* ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, pukul 21.39 WIB, sehingga pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditandatangani, sehingga tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 5/2017 menyebutkan "*permohonan Pemohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya*", *juncto* Pasal 9 ayat (2) dan ayat

- (3) PMK 5/2017 juga menyebutkan bahwa dalam hal permohonan diajukan secara *online*, permohonan telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, sehingga ketiadaan tanda tangan Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah berakibat cacat prosedur dalam pengajuan permohonan;
2. Bahwa permohonan Pemohon yang didaftarkan secara *online* pada tanggal 09 Juli 2018, pukul 21.39 WIB, tidak disertai dengan sekurang-kurangnya (2) dua alat bukti, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (6) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 5/2017 yang menyebutkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebut dalam ayat (1) disertai Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/dokumen bukti;
 3. Bahwa sebagaimana klarifikasi Majelis Hakim kepada Pemohon dalam persidangan tanggal 26 Juli 2018, yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa dalam daftar bukti yang telah diajukan disebutkan ada 3 alat bukti, namun fisik alat bukti hanya ada 1 alat bukti dan hal tersebut diamini oleh Pemohon, sehingga berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa permohonan Pemohon hanya didasari oleh 1 alat bukti sehingga tidak memenuhi persyaratan formil permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada;
 4. Bahwa berdasarkan dokumen daftar kekuranglengkapan berkas permohonan Nomor APBL 60/2/PAN.MK/2018 dengan Nomor APPP 61/1/PAN.MK/2018 tertanggal 16 Juli 2018, secara terang dan jelas disebutkan bahwa permohonan tertulis tidak ada, tertulis dalam bahasa Indonesia tidak ada, ditandatangani oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dan/atau kuasa hukum tidak ada, Keputusan Termohon tidak ada, dan daftar alat bukti juga tidak ada;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.

e. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon salah obyek, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 poin 4.2 menyebutkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Aakil Bupati Aceh Selatan di Tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tingkat Kabupaten Aceh Selatan (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018;
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.
2. Bahwa dari apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya halaman 5 poin 4.2 tersebut di atas telah jelas dan terang benderang bahwa Pemohon telah keliru menempatkan obyek permohonan dalam perkara *a quo*, di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, *juncto* pasal 4 PMK 5/2017 yang menyebutkan obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;

3. Bahwa Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, bertanggal 4 Juli 2018;
4. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun dalam petitum permohonan sama sekali tidak mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas;
5. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Kontitusi menyatakan permohonan Pemohon salah obyek.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, Pihak Terkait akui kebenarannya;
2. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya pada poin 4.6.1 halaman 7 merupakan suatu fitnah yang sangat keji kepada aparaturnegara, dengan menyebutkan bahwa telah terjadi mobilisasi terhadap aparat baik TNI maupun Brimob/Polisi secara besar-besaran ke Kabupaten Aceh Selatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, di mana dalam pengamatan Pihak Terkait tidak ada pengerahan pasukan besar-besaran, pengamanan berlangsung secara normal, dan hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban aparat keamanan untuk memastikan tidak pemilihan bupati dan wakil bupati berjalan dalam suasana aman dan damai, hal tersebut terbukti dengan nyaris tidak adanya gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada;
3. Bahwa tuduhan Pemohon pada poin 4.6.3 yang menyebutkan bahwa telah terjadi upaya-upaya intimidasi, fitnah, dan penghinaan yang ditujukan kepada Pemohon, pendukung dan simpatisan Pemohon, adalah sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak

adanya pengaduan kepada Panwaslih terkait dengan tudingan yang disampaikan oleh Pemohon;

4. Bahwa terkait dengan tudingan Pemohon pada poin 4.6.4 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah membagi-bagi uang (*money politic*) kepada masyarakat agar mendukung Pihak Terkait adalah suatu tudingan yang tidak memiliki dasar sama sekali, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan kepada panitia pengawas pemilihan terkait dengan adanya *money politic*;
5. Bahwa menurut Pihak Terkait, justru Pemohonlah selaku calon petahana dan wakilnya selaku mantan Sekretaris Daerah Aceh Selatan yang banyak melakukan kecurangan, terutama terkait dengan mobilisasi dukungan dari aparatur sipil negara untuk mendukung Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tertanggal 4 Juli 2018, pukul 15.30 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti

PT-24 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor 117/PL.03-BA/1101/KIP-Kab/VII/2018, bertanggal 4 Juli 2018 (formulir Model DB-KWK);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (formulir DB1-KWK);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17/Kpts/KIP-Kab.001.433461/IX/ Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Selatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 beserta lampirannya, bertanggal 10 September 2017;
7. Bukti PT-7 : Foto Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan H. Nasjudin, S.H. dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Akmal Hilma Iktu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mualimin, serta Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Zaini Bakri menghadiri acara Pengukuhan/Pembentukan Garda yang

dilakukan oleh Pemohon di Kutablang, Kecamatan Samadua pada tanggal 18 Februari 2018;

8. Bukti PT-8 : Foto Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan H. Nasjudin, S.H., Camat Kluet Selatan Muriadi, Camat Labuhan Haji T. Masri S.H., Camat Trumon Timur T. Masrizar, S.Hut., Camat Kluet Utara H. Zainal S.E., Camat Pasie Raja Said Ali, Camat Labuhan Haji Timur Arni menghadiri deklarasi pemenangan Pemohon di Taman Sahara, Gp. Simpang 4, Kecamatan Meukek pada tanggal 4 Februari 2018;
9. Bukti PT-9 : Foto Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan Mardaleta, M.Kes. menghadiri Pengukuhan Tim Pemenangan Pemohon di Kecamatan Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;
10. Bukti PT-10 : Foto Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Selatan Diva Samudra Putra, S.E. ikut menghadiri acara pengukuhan Tim Pemenangan Pemohon di Kecamatan Samadua tanggal 17 Maret 2018 dan ikut mendampingi Pemohon dalam acara dengan Partai Demokrat di Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2018;
11. Bukti PT-11 : Foto Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Emmi Pijal Menghadiri rapat yang digelar di posko pemenangan Pemohon di Labuhan Haji pada tanggal 2 April 2018;
12. Bukti PT-12 : Foto Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Musni Yakop dan Kepala Disnakertrans Drs. Basarudin ikut mendampingi Pemohon ke posko pemenangan Pemohon di Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan pada tanggal 20 Februari 2018;
13. Bukti PT-13 : Foto Kepala Disdukcapil Drs. Lahmudin, Kepala Bagian Umum Sekdakab Aceh Selatan Tahta Amrullah dan Kepala Bidang Anggaran BPKD T. Alamsyah, S.E. ikut mendampingi Pemohon ke posko pemenangan Pemohon di Kuta Buloh, Kecamatan Meukek pada tanggal 18 Maret 2018;
14. Bukti PT-14 : Foto Asisten II Seddakab Aceh Selatan Zaini Bakri Mengikuti Acara Pengukuhan Tim Pemenangan Pemohon di Kecamatan Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;
15. Bukti PT-15 : Foto Kepala Dinas Disperindagkop UKM Muallimin ikut hadir di Posko Pemenangan Pemohon di Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;

16. Bukti PT-16 : Foto Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Mirjas mengikuti rapat di dalam Posko Pemenangan Pemohon di Gp. Kutablang, Kecamatan Sama Dua pada tanggal 9 Maret 2018;
17. Bukti PT-17 : Foto Kepala BAPPEDA Aceh Selatan, Mufti A. Bakar ikut menghadiri Acara Pengukuhan Tim Pemohon di Kecamatan Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;
18. Bukti PT-18 : Foto Sekretaris Dinas BPMG, Harmaini ikut menghadiri Acara Kampanye Pemohon di Kuta Pajar pada tanggal 25 Maret 2018;
19. Bukti PT-19 : Foto Sekretaris Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bahrul Mazi ikut berkampanye untuk pemenangan Pemohon di Kluet Tengah pada tanggal 11 Januari 2018;
20. Bukti PT-20 : Foto Kasubbag. di Bagian Pengadaan, Muddasir, S.E., menghadiri pertemuan di Posko Pemenangan Pemohon di Kecamatan Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;
21. Bukti PT-21 : Foto Kabid. Gampong di BPMG, Harun Rasyid, menghadiri acara pertemuan di Posko Pemenangan Pemohon di Bakongan pada tanggal 11 Maret 2018;
22. Bukti PT-22 : Foto Kabid. SDM Bappeda, Yusrijal dan Kabid. di Dinas Koperasi dan UKM, Saiful Rahman menghadiri acara pertemuan di Posko Pemenangan Pemohon di Gp. Kutablang, Kecamatan Samadua pada tanggal 9 Maret 2018;
23. Bukti PT-23 : Foto Kabid. di RSUD Yulidin Away, Rosihan ikut menghadiri acara kampanye dan memakai atribut Tim Pemenangan Pemohon di Kecamatan Samadua pada tanggal 10 Maret 2018;
24. Bukti PT-24 : Foto Kadis. Informasi dan Komunikasi Aceh Selatan, ikut kampanye Pemohon di lapangan Cot Seumantok, Kecamatan Meukek tanggal 23 Juni 2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan memberi keterangan yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.03 WIB, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018, bertempat di Gedung Rumoh Agam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Di mana rapat pleno tersebut berjalan aman dan tertib serta tidak ada protes dan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang hadir (vide bukti PK-1).

Daftar Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Tgk. Husin Yusuf, S.Pd.I. Dr. Mustafiril, S.T., M.T.	5.799	4.45%
2.	H. Azwir, S.Sos. Tgk. Amran	46.667	35.85%
3.	Drs. H. Zulkarnaini, M.Si. M. Jasa	1.396	1.07%
4.	Darman, S.P., M.P. Baital Makmur, S.E.	1.454	1.12%
5.	H.T. Samaindra, S.H. Drs. H. Harmaini, M.Si.	37.608	28.89%
6.	H. Mirwan M.S., S.E. Zirhan, S.P.	33.972	26.10%
7.	H. Karman, S.E. H. Afdhal Yasin	3.284	2.52%
		130.180	100.00%

2. Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan.

3. Hasil Pengawasan Dugaan Keterlibatan TNI/POLRI dalam memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan tidak ditemukan dan tidak ada laporan terkait dengan keterlibatan TNI/POLRI dalam memenangkan salah satu pasangan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan. Bahkan TNI/POLRI telah menjalankan tugas pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Selatan secara maksimal, sehingga 1 pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Selatan berjalan aman dan damai.

4. Hasil Pengawasan atas Dugaan Pelanggaran Tahapan Kampanye

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan tidak ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Selatan. Namun pada tanggal 24 April 2018 pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan pelanggaran penghinaan dan fitnah yang dilakukan oleh juru kampanye pasangan nomor urut 2 (H. Azwir dan Amran) yaitu Saudara Kahar Muzakkar pada pertemuan dialogis yang dilaksanakan di Desa Kuta Buloh II, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 21 April 2018, bukan tanggal 27 April 2018 seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam materi gugatan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut telah di proses oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti PK-2).

5. Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran *Money Politics*

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan sebelum dan menjelang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan pada tanggal 27 Juni 2018, tidak ditemukannya dan tidak laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Selatan terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Aceh Selatan.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- a. Bahwa pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) berjalan aman, tertib, lancar. Di mana Pleno di tingkat PPS tidak ada protes dan keberatan dari masing-masing Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan.
- b. Bahwa pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kecamatan berjalan aman, tertib tanpa ada protes dan keberatan dari saksi masing-masing calon bupati dan wakil bupati Aceh Selatan di tingkat kecamatan (vide bukti PK-3).

2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan

Daftar Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018

No	Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran	Nama Pelapor dan Terlapor	TindakLanjut
1.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pencatutan Nama dan TandaTangan	Pelapor: Saipul Terlapor: Drs. H. Zulkarnaini	Bukan Pelanggaran Pilkada (vide bukti PK-4)
2.	Laporan Dugaan Pelanggaran Penghinaan dan Fitnah	Pelapor: Mulya Rizki Nanda Terlapor: Kahar Muzakkar	Bukan Pelanggaran Pilkada (vide bukti PK-5)

3.	Temuan Pelanggaran Ganda	Dugaan Pemilih	Terlapor: T. Hijrah Sahputra	Bukan Pelanggaran Pilkada (vide bukti PK-6)
----	--------------------------	----------------	------------------------------	--

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, tanggal 4 Juli 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Kajian dan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/Pilbub-AS/IV/2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, tanggal 27 Juni 2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi kajian dan putusan laporan dugaan pelanggaran Nomor 01/LP/Pilbub-AS/XII/2017;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Kajian dan putusan temuan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PB/CAM.Meukek/1.10/VI/2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan merupakan daerah yang masuk dalam Provinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 557 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sehingga KPU Kabupaten yang dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 adalah KIP Kabupaten Aceh Selatan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal **4 Juli 2018**, pukul **15.30 WIB** [vide bukti P-3 = bukti TD.4 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Dalam Eksepsi

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal

1 angka 29, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata "sejak" yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja

sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan.

[3.6.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal **4 Juli 2018**, pukul **15.30 WIB** [vide bukti P-3 = bukti TD.4 = bukti PT-3];

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.39 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon **telah melewati** tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis

bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 230.254 jiwa;

2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu $2\% \times 130.180 \text{ suara} = 2.604 \text{ suara}$;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, bertanggal **4 Juli 2018**, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 46.667 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 37.608 yang apabila dikalkulasikan maka selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $46.667 - 37.608 = 9.059$ suara (setara dengan 6,95%). Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu**

delapan belas, selesai diucapkan pada pukul **11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Wilma Silalahi



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA